

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Durhaka kepada orang tua

##### 1. Pengertian Durhaka Menurut Bahasa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata durhaka memiliki arti ingkar terhadap perintah (Tuhan, orang tua, dan sebagainya).<sup>1</sup> Di dalam bahasa arab durhaka kepada kedua orang tua disebut dengan kalimat ‘*uquq al-wa lidain*, kata *al uquq* berasal dari kata *al aqq* yang artinya *al shaq* (merobek/mematahkan). Seseorang dikatakan ‘*aqqa w lidahu*, jika telah menyakiti hati orang tuanya, mendurhakainya.<sup>2</sup> Kata ini merupakan lawan dari kata *al-birrubih* (berbakti kepadanya).

Disebutkan di dalam *Mu’jam Al Ma’ani Al Jami’* :

العقوق لغةٌ هو إغضاب الوالدين، وعدم برهما بترك الإحسان لهما،<sup>3</sup>

‘*Uquq* secara bahasa adalah membuat murka kedua orang tua serta tidak berbakti kepada keduanya dengan tidak berbuat baik kepada keduanya. Menurut Ibnu Atsir bahwa termasuk juga durhaka kepada orang tua ketika seorang anak mengabaikan hak hak orang tua dan berbuat buruk kepada keduanya sebagaimana yang beliau tulis dalam kitabnya *al-Nih yah* pada penjelasan tentang kata *Birr* yang terdapat di dalam hadis *birr al-w lidain* :

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي "بِرِّ الْوَالِدَيْنِ" ، وَهُوَ فِي حَقِّهِمَا وَحَقِّ الْأَقْرَبِينَ مِنَ الْأَهْلِ ضِدُّ الْعُقُوقِ ، وَهُوَ الْإِسَاءَةُ إِلَيْهِمْ وَالتَّضْيِيعُ لِحَقِّهِمْ.<sup>4</sup>

... kata *Birr* (yang berarti taat,bersifat baik) juga terdapat dalam hadits tentang *Birrul waalidain* ,kata *Birr* (berbuat baik) jika disandarkan kepada orang tua juga kerabat adalah kebalikan dari kata ‘*uquq* (durhaka), yaitu berbuat buruk dan mengabaikan hak hak mereka.

##### 2. Pengertian Durhaka Kepada Orang Tua Menurut Istilah

Sementara secara istilah mengutip kitab Ibnu Sholah disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua atau ‘*uquq al w lidain* adalah setiap perilaku atau ucapan yang dilakukan oleh anak yang sangat menyakiti orang tua,<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta:Pusat Bahasa Depdiknas RI,2008),370.

<sup>2</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),956.

<sup>3</sup>www.almaany.com"تعريف و معنى عقوق الوالدين في معجم المعاني الجامع" diakses tanggal 01 Juni 2022

<sup>4</sup>Ibnu atsir, Abu sa'adaah, *al Nihayah fi ghoribi al hadis wa al atsar* ( Beirut, Maktabah al ilmiyah.1979),1,166.

والعقوق اصطلاحاً هو كلّ فعل أو قول يخرج من الأبناء يؤذي الوالدين إيذاءً بالغاً

Durhaka kepada orang tua adalah setiap perilaku atau ucapan yang dilakukan oleh anak yang sangat menyakiti kedua orang tua.

Ka'ab al ahbar menjelaskan bahwa *'uquq al w lidain* adalah ketidak taatan seorang anak kepada orang tua (bukan dalam maksiat,pen), mengkhianati amanahnya, tidak patuh perintahnya dan tidak menepati janjinya.<sup>7</sup>

Dengan demikian maka baik menurut bahasa maupun istilah bahwa durhaka kepada orang tua adalah perilaku yang mengarah pada ketidak taatan kepada keduanya serta tidak berbuat baik atau *I san* kepada keduanya. Sebagaimana yang diperintahkan dalam al Quran surat Al-Isra'17: 23 bahwa anak haruslah berbuat *I san* kepada kedua orang tua :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

”Dan Tuhanmu memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua”

---

<sup>5</sup>Ibnu sholah, Utsman bin abdur al rahman, *fatawi Ibnu Sholah* ,( Beirut,Alamul kutub,tt), 1,201.

<sup>6</sup>www.almaany.com

<sup>7</sup> Al Zahabi,syamsudin, *al Kaba'ir*, (Beirut,Dar al nadwah al Jadid,tt),41.

Teks arab	Teks Indonesia	Makna secara Bahasa	Makna secara istilah
	Durhaka	KBBI ; ingkar terhadap perintah (Tuhan, orang tua, dan sebagainya)	
العقوق		عَقٌّ - عَقًّا وَّ عَقُوقًا = شَقٌّ artinya membelah, merobek. عَقُّ الْوَالِدِ أَبَاهُ : عَصَاهُ Durhaka, tidak taat kepada orang tuanya.  membuat murka kedua orang tua serta tidak berbakti kepada keduanya dengan tidak berbuat baik kepada keduanya	setiap perilaku atau ucapan yang dilakukan oleh anak yang sangat menyakiti kedua orang tua

Tabel 1; makna durhaka dan lafaz 'Uquq

### 3. Perintah berbuat baik (*i san*) dan Larangan Durhaka kepada orang tua

Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sekaligus merupakan larangan durhaka kepada keduanya sangat jelas ditegaskan dalam al-Qur'an. Ayatnya selalu diawali dengan perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat kemusyrikan. kata *i san* sebagai mashdar (kata dasar) dari ahsana dalam al-Quran diulang sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 (sebelas) ayat dan 8 (delapan) surat. Namun tidak semua ayat membahas tentang konteks yang sama. Enam ayat di antaranya berhubungan dengan berbagai macam tema yang berbeda, sementara lima ayat di antaranya berhubungan dengan tema *I san* kepada kedua orangtua. Yaitu :

*al-Baqarah* 2: 83,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>8</sup>

(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua..

<sup>8</sup> Alquran, al-Baqarah (2): 83.

al-Nisa 4: 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>9</sup>

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.  
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua

al -An'am 6: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>10</sup>

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membaca kanapa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya denganapa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua,

al -Isra 17: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>11</sup>

”Dan Tuhanmu memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain Dia dan hendaklah bebuat baik kepada kedua orang tua”

Lukman 31:13-14

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>12</sup>

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

<sup>9</sup> Ibid., an-Nisa (4): 36.

<sup>10</sup> Ibid., al -An'am (6): 151.

<sup>11</sup> Ibid., al -Isra (1)7: 23.

<sup>12</sup> Ibid., Lukman (31):13-14.

Menurut penulis ayat-ayat di atas memberi pesan kepada manusia bahwa *birr al-w lidain* adalah suatu kewajiban, dan sekaligus merupakan larangan durhaka kepada orang tua. Setiap kali al-qur'an memberikan petunjuk dalam menjalin hubungan antara orang tua dan anak selalu pesan yang disampaikan adalah untuk berbuat ihsan, selalu ada anjuran atau perintah memperlakukan orang tua dengan segala kebaikan, maka dengan demikian penulis memahami bahwa *'uquq al-w lidain* (durhaka kepada kedua orang tua) yang merupakan kebalikan dari *birr al-w lidain* adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam, dengan melihat urutan kewajiban kita dalam berbakti sebagaimana disebutkan dalam ayat yang menjelaskan hal tersebut bahwa *birr al-w lidain* berada satu tingkat dibawah perintah beribadah menyembah Allah. Karena besarnya tuntutan taat kepada orang tua, sampai-sampai al-Qur'an menggandengkan taat kepada keduanya dengan ketaatan kepada Allah Swt. Dari 5 (lima) ayat di atas penulis ingin meneliti satu ayat saja yaitu surat al-Isra' ayat : 23, karena dengan jelas disampaikan larangan berkata kasar kepada orang tua, sebagai perilaku yang berpotensi menyebabkan durhaka kepada kedua orang tua.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا  
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

” Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”

Larangan durhaka bisa difahami dari ayat 23 surat al-Isra' diatas yaitu pada lafadz *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا* ( sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya) dengan menggunakan *sighot al-nahyi* (bentuk larangan).<sup>13</sup> Menurut Jumhur ulama bahwa hakikat asal nahi itu adalah haram, yang demikian ini jika tidak ada indikator yang menunjukkan pada hukum yang lain<sup>14</sup>, nahi bisa tidak menunjukkan hukum haram apabila ada dalil yang memalingkan dari hukum haram. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Shafi'i bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dilarang adalah diharamkan sampai datangnya *dalalah* untuk menunjukkan

<sup>13</sup>Nahi adalah kalimat yang menunjukkan larangan untuk melakukan sesuatu, menurut Abu Zahrah bahwa *sighot nahi* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan).lihat Faiz El-Muttaqin, (Ushul Fiqh), (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 442, lihat juga Saefullah Ma'shum, dkk, (Ushul Fikih), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2016), cet-9, 293.

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2008), hal. 180-181

selain dari haram tersebut.<sup>15</sup> Di dalam redaksi ayat ini tidak terdapat dalil yang memalingkan dari makna *nahi* secara hakiki, jika merujuk pada kaidah ;

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”<sup>16</sup>

maka kata larangan pada ayat tersebut tetaplah menunjukkan hukum haramnya berkata kasar dan membentak kedua orang tua.

---

<sup>15</sup>Abu Bakar Ahmad bin Ali, *Al-Fiqhiyah wa Al-Muatafaqah Juz I*, Muhaqqiq : Abu Abdirrahman Adil bin Yusuf Al-Farazi, (Su`udiyah : Dar Ibnu Jauzi, 1421 H), 222.

<sup>16</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta : Pustaka Sa`adiyah putra, tth), 30.

Nomor surat dan ayat	Bunyi ayat
<i>al-Baqarah</i> 2: 83	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
<i>al-Nisa</i> 4: 36	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
<i>al -An'am</i> 6: 151	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
<i>al -Isra</i> 17: 23	وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
<i>Lukman</i> 31:13-14	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Table 2 ; lima ayat perintah berbuat i san kepada kedua orang tua

#### a. Pengertian I san Menurut Bahasa

Dari segi Bahasa kata I san berasal dari kata Bahasa Arab *i sanun* (إحسان). Kata ini berbentuk masdar yang berasal dari lafadz *ahsana- yuhsinu- i san an*, yang sifatnya *muta'addi*. Secara makna memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih bermanfaat, lebih indah, kesenangan.<sup>17</sup>Dapat juga diartikan memperbaiki atau menjadikan baik.<sup>18</sup> Dalam kamus Arab – Melayu *I san* juga berarti berbuat baik.<sup>19</sup>

#### b. Pengertian I san Menurut Istilah

Makna I san menurut istilah dapat diartikan sebagai perbuatan amal batin yang lembut, dan dalam waktu yang sama pula menyelaraskan dengan amalan. Maka *I san* berposisi sebagai takaran kadar derajat tertinggi di sisi Allah. Oleh karenanya seluruh

<sup>17</sup> Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1997),160.

<sup>18</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),265.

<sup>19</sup> Muhammad Idris, *Kamus Arab-Melayu*, (Semarang: Maktabah Wa Muthba"ah Usaha Keluarga, t.t), 133.

amalan lahir akan dinilai dari sisi ini.<sup>20</sup> Diantara makna istilah *I san* menurut Raghīb al-Asfahani adalah suatu kebaikan. Dan *i san* lebih tinggi dari keadilan. Keadilan adalah keseimbangan antara orang yang memberi dan orang yang mengambil. Sedangkan *I san* adalah memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit. Artinya, berbuat kebaikan dengan ukuran lebih dari yang telah dilakukan orang lain. *I san* adalah satu sifat yang menjadikan pemiliknya memperlakukan pihak lain dengan baik meskipun pihak lain itu memperlakukannya dengan buruk.

Karenanya, *i san* adalah sebuah kebaikan yang lahir dari kesadaran batin terdalam. *I san* adalah perwujudan keinginan berbuat lebih baik atas apa yang orang lain lakukan. Akan tetapi *i san* tampaknya lebih baik dicukupkan untuk kehidupan antar individu saja. Untuk hidup bermasyarakat, keadilan lebih diutamakan. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan *i san* (kedermawanan) ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”. Jika hal ini menjadi aturan kehidupan bermasyarakat, masyarakat tidak akan seimbang. Itulah sebabnya Nabi Muhammad menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan kepengadilan walaupun pemilik harta telah memaafkannya.<sup>21</sup>

Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana tertulis di dalam bukunya Tafsir al-Mishbah, ia menyatakan bahwa makna kata *i san* lebih luas dari sekedar pengertian “memberi nikmat atau nafkah”. Makna *i san* pun dikatakan lebih luas dari sekadar dari kandungan makna “adil”, karena adil diartikan sebagai “memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada orang lain.” Sedangkan pengertian *i san* dikatakan sebagai memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil.<sup>22</sup>

Perintah agar berbuat *i san* banyak disampaikan dalam al-Quran, hal ini menunjukkan betapa pentingnya manusia memperhatikan berbuat *i san* dalam kehidupan. Karena manusia harus memosisikan al-Qur’an sebagai pedoman serta tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Dalam al-Qur’an, kata *i san* dan berbagai bentuk kata jadinya disebutkan sebanyak 197 kali.<sup>23</sup> Dari 197 kali penyebutan *i san* dan kata jadinya tidak semua membahas konteks yang sama. Dan dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang makna pentingnya *i san* dalam dimensi sosial terkhusus kepada orang tua.

---

<sup>20</sup> Danial Zainal Abidin, *Tips-tips Cemerlang dari al-Qur’an* (Jakarta Selatan: Hikmah, 2008), 140.

<sup>21</sup> Al-Raghīb al-Asfahani, *Mu’jam Mufradat li Alfaz al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 236.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 1995), 731.

<sup>23</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Qur’an*, (Kairo: Darul Hadis, t.t), 202.



### c. I san Dalam Konteks Antara Orang Tua Dan Anak

I san pada orang tua yakni berbakti kepada keduanya dengan cara merawatnya, menyampaikan kebaikan kepadanya, tidak menyakitinya, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuknya, melaksanakan janjinya, serta memuliakan teman-temannya.<sup>24</sup>

Dari al qur'an surat al Isra ayat 23 menunjukkan bahwa seorang anak mesti bahkan wajib berbuat I san kepada orang tuanya, adapun cara berbuat I san seorang anak kepada orang tua adalah:

- a. Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Berbicaralah dengan perkataan yang baik dan mulia kepada kedua orang tua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kedua orang tua seperti mengucapkan kata 'Ah', mencemooh, apalagi mencaci maki atau melaknat keduanya, menyakiti fisiknya karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan merupakan suatu kedurhakaan
- b. Mendo'akan kedua orang tua.
- c. Jangan memanggil namanya, tetapi panggilah mereka dengan panggilan yang sangat mereka sukai dan yang membesarkan hatinya, turuti semua perintah mereka selama yang mereka perintahkan tidak menyimpang dari perintah Allah.
- d. Jika seorang anak sudah berkecukupan dalam harta, hendaklah ia menafkahnnya pertama kali pada kedua orang tuannya.

Makna I san	
Menurut bahasa	Menurut istilah
أَحْسَنَ - يُحْسِنُ - إِحْسَانًا : فَعَلَ الْحَسَنَ berarti berbuat baik	perbuatan amal batin yang lembut, dan dalam waktu yang sama pula menyelaraskan dengan amalan

Table 3 ; Makna i san

## B. Maq id al-Shari'ah

<sup>24</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, ( Jakarta : Ummul Qura, 2014 ), 343.

## 1. Pengertian *Maq id al-Shar 'ah*

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang *maq id al-shar 'ah*, maka sangat perlu untuk memahami makna *maq id al-shar 'ah* itu sendiri baik dari segi bahasa maupun secara istilah. Frase tersebut terdiri dari dua susunan kata, yaitu *al-Maq id* dan *Al-Shari 'ah*. Yang secara bahasa, *al-Maq id* merupakan bentuk jamak dari *maq ad, qa d, maq id, qu ud*, yang asal katanya adalah *qa ada- yaq udu*.<sup>25</sup> Ada beberapa makna dari kata tersebut diantaranya adalah makna menuju suatu arah, tujuan, pertengahan, adil, jalan lurus, pertengahan antara berlebihan dan kekurangan.<sup>26</sup>

Kata ini, dalam berbagai derivasinya, akan banyak kita temukan penggunaannya dalam Al-Quran. Diantaranya terdapat dalam surat an-Nahl, ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Diamenghendaki, tentu Diamemberipetunjuk kamusemua (kejalan yang benar)

Menurut al-Mahalli dan al-Suyuti<sup>27</sup> bahwa kata '*al-Qasd*' pada ayat tersebut berarti 'lurus'.

surat At-Taubah, ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا

"Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapajauh"

Menurut an-Nawawi<sup>28</sup>, '*qaasidan* pada ayat tersebut berarti 'pertengahan', sedangkan menurut as-Sa'di<sup>29</sup> berarti 'mudah'.

Surat Fatir, ayat 32:

وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ

"Dan sebagian mereka ada (golongan) yang seimbang."

<sup>25</sup> Ahmad Mukhtar 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah*, jil. 2 (t.k.: 'Alim al-Kitab, 2008), 1820.

<sup>26</sup> Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit* (Bairut: ar-Risalah, 1987), 396.

<sup>27</sup> Jalal ad-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Cairo: Dar al-Hadis, 1979), 268.

<sup>28</sup> Muhammad bin 'Umar bin Nawawi al-Bantani, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 h), 450.

<sup>29</sup> 'Abd ar-Rahman bin Nasir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (t.k.: ar-Risalah, 2000), 655.

As-Sabuni<sup>30</sup> memaknai ‘*al-Muqtasid*’ pada ayat tersebut dengan ‘keseimbangan’.

Sedangkan kata *al-Shar’ah* secara bahasa memiliki arti yang cukup kompleks. Hal ini bias terlihat dari penggunaannya dalam al-Quran. Terma *al-Shari’ah*, dalam berbagai derivasinya ditemukan dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat al- Ma’idah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”

Surat Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu)

Menurut al-Qurtubi<sup>31</sup> baik ‘*al-shir’ah*’ maupun ‘*al-Shari’ah*’ secara Bahasa memiliki kesamaan arti, yaitu jalan menuju mata air. Adapun pengertian syariah secara istilah adalah sejumlah aturan praktis, baik yang berhubungan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum.<sup>32</sup>

Definisi istilah *Maqad al-Shari’ah* secara terminologis sangat dinamis mengikuti perkembangan teorinya, paling tidak terdapat tiga pembagian definisi secara umum. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh al-Shatibi. Al-Shatibi menyampaikan sebuah definisi yang dapat mewakili konsepsinya tentang *Maqad al-Shar’ah*. Menurut al-Shatibi<sup>33</sup>, bahwa setiap aturan yang ditetapkan Allah, pastilah mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, definisi para pemikir sebelum era al-Shatibi. Mereka memandang *Maqad al-Shar’ah* dalam pengertian yang lebih sederhana, bahkan hanya mengemukakan persamaan makna dari istilah *Maqad al-Shar’ah* tersebut, seperti hikmah hukum, tujuan hukum, makna hukum, mencari maslahat dan menolak mafsadat.<sup>34</sup> Ketiga, definisi para ulama pasca al-Shatibi. Mereka merupakan para pemikir

<sup>30</sup> Muhammad ‘Ali as-Sabuni, *Safwah at-Tafasir*, jil. 2 (Bairut: Dar al-Qur’an al-Karim, t.t.), 577

<sup>31</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, jil. 19 (Bairut: ar-Risalah, 2006), 154.

<sup>32</sup> Ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi, al-Fikr al-Maqasidi: Qawa’iduhwa Fawaiduh* (Casablanca: An-Najah al-Jadidah, 1999), 10.

<sup>33</sup> Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul Al-Shari’ah* (T.k: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 20.

<sup>34</sup> ‘Umar bin Salih bin ‘Umar, *Maqad Al-Shari’ah ‘ind al-Imam al-‘Izz bin ‘Abd as-Salam* (Urdun: Dar an-Nafa’is, 2003), 88.

kekinian, Diantaranya adalah Jasser Auda, Auda<sup>35</sup> mengartikan *Maq id al-Shar 'ah* sebagai makna-makna yang hendak dicapai oleh 'Pembuat Shariat' yang disematkan pada perangkat syariat.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa definisi *Maqa id al-Shari'ah* bergerak dari pengertian yang sederhana hingga pengertian yang komprehensif. Semua definisi tersebut mengerucut pada satu titik, yaitu adanya tujuan dalam setiap aturan yang dikehendaki oleh pembuat syariat, dan tujuan tersebut pastilah mengandung masalah.

<b>Maq id al-Shar 'ah</b>	
<b>Arti menurut bahasa</b>	<b>Arti menurut istilah</b>
<p><i>al-Maq id</i> merupakan bentuk jamak dari <i>maq ad, qa d, maq id, qu ud</i>, yang asal katanya adalah <i>qa ada- yaq udu</i>. Diantaranya artinya adalah makna menuju suatu arah, tujuan, pertengahan, adil, jalan lurus, pertengahan antara berlebihan dan kekurangan.</p> <p>Sedangkan kata <i>al-Shar 'ah</i> secara Bahasa memiliki jalan menuju mata air. Adapun pengertian syariah secara istilah adalah sejumlah aturan praktis, baik yang berhubungan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum</p>	<p>Menurut Jasser Auda <i>Maq id al-Shar 'ah</i> adalah makna-makna yang hendak dicapai oleh Pembuat Shar 'at yang disematkan pada perangkat shar 'at.</p>

Tabel 4 ; arti *Maq id al-Shar 'ah*

## 2. Sejarah Perkembangan Teori Maq id al-Shar 'ah

Menurut ar-Raisuni<sup>36</sup>, peta perkembangan kajian *Maqa id al-Shari'ah* bias dilacak dari pemikiran tiga tokoh berikut: 1) Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478H); 2) Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H); dan 3) At-Tahir ibn'Asyur (w. 1379 H). tanpa bermaksud menafikan tokoh lainnya seperti al Amiri (w.381 H) al Ghazali (w.505 H) Ibnu al Qoyyim (w.748 H) dan lain sebagainya dalam tulisan ini hanya akan menyampaikan pandangan tiga tokoh di atas tentang konsep *Maqa id al-Shari'ah*.

<sup>35</sup> Jasir 'Audah, *Fiqh al-Maqasid: Inatat al-Ahkam Maqa id Al-Shari'ah bi Maqasidiha* (London: IIIT, 2006), 15.

<sup>36</sup> Ahmad ar-Raisuni, "al-Bahs fi Maqasid Al-Shari'ah: Nasy'atuh wa Tatawwuruh wa Mustabiluh," (Makalah dalam Seminar *Maqasid asy- Syari'ah*, London: Mu'assasah al-Furqan li at-Turas al-Islami, 1-5 Maret 2005), 3.

a. Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H)

Beliau bernama lengkap Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayyuwiyah al-Juwaini an-Nisaburi dan sering disebut dengan Imam Haramain. Beliau merupakan seorang keturunan Arab dari Bani Ta'i as-Sanbasi. Lahir di Bustanikan, Naisabur pada tahun 419 H/999 M.

Al-Juwaini adalah salah satu ulama klasik yang memiliki corak pemikiran kreatif-inovatif yang berpendapat akan pentingnya perumusan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam. Prinsip tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dikemudian hari.<sup>37</sup> Namun walaupun pemikiran Imam al-Juwaini memberikan porsi besar terhadap peran akal, namun Imam al-Juwaini tidak pernah menempatkan akal sejajar dengan *naql* (al-Qur'an dan Sunnah). Dalam pandangan Imam al-Juwaini, akal diberikan porsi lebih semata-mata hanya digunakan untuk memahami *naql* dan tidak disejajarkan dengannya, apalagi ditempatkan lebih tinggi. Beliau adalah merupakan peletak dasar tentang kajian *Maq id al-Shar 'ah*. al-Juwaini, sebagaimana disebutkan oleh ar-Raisuni,<sup>38</sup> merupakan ulama yang merumuskan lima prinsip dasar *Maq id al-Shar 'ah*. Ia menyebutnya dengan istilah '*al-'ismah*' (penjagaan). Penjagaan dilakukan terhadap lima hal, yaitu keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Konsep yang digelontorkan oleh al-Juwaini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Gazali (w.505H). al-Gazali mengenalkan konsep *al-if* (proteksi) menggantikan konsep '*al-'ismah*'.<sup>39</sup> al-Gazali bahkan berpikir lebih jauh, karena menurutnya *Maq id al-Shari'ah* merupakan '*ilat* dalam setiap hukum Islam, sehingga menurutnya –sebagai contoh- *ilat* hukum bagi keharaman minuman keras adalah untuk menjaga akal (*if al-'aql*), bukan 'sekedarnya' karena memabukkan.<sup>40</sup>

b. Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H)

Dalam kajian *maq id* Abu Ishaq dijuluki sebagai '*Bapak Maq id al-Shar 'ah*'. Menurut Jasser Auda,<sup>41</sup> setidaknya terdapat tiga andil besar al-Shatibi dalam perkembangan ilmu *Maq id al-Shari'ah*, yaitu:

1) Merubah pemahaman lama tentang *Maq id al-Shar 'ah*, dari sekedar penopang terhadap kajian usul fikih menjadi disiplin ilmu mandiri; 2) Mengkritik pemakaian *Maq id al-*

<sup>37</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 50-51.

<sup>38</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'ind al-Imam asy-Syatibi* (London: IIIT, 1995), 51.

<sup>39</sup> Ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'ind al-Imam asy-Syatibi*, (London: IIIT, 1995), 52.

<sup>40</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 52

<sup>41</sup> Auda, *Maqasid Al-Shari'ah Dalil li al-Mubtadi'in* (Virginia, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2010), 53-54.

*Shar'ah* hanya sebatas hikmah suatu hukum. Dia mengusulkan agar *Maq'id al-Shar'ah* dijadikan sebagai landasan pokok untuk menetapkan hukum; 3) *Maq'id al-Shar'ah* memiliki kepastian sebagai dasar hukum, karena digali dari na yang *qat'i*. kreatifitas pemikiran al Shatibi di atas ternyata tidak langsung diterima oleh para pakar Islam klasik. Menurut Abdullah Darraz, sebagaimana dikutip oleh Duski Ibrahim,<sup>42</sup> setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Pertama, ide al Shatibi terbilang inovatif dan revolusioner. Kedua, idenya ini bisa disebut upaya menggeser dominasi kajian linguistik, untuk digantikan dengan pendekatan yang lebih menekankan aspek teleologis (berorientasi pada tujuan).

c. al-Tahir ibn 'Asyur (w. 1379 H).

Pemikiran al-Shatibi tentang *Maq'id al-Shar'ah* ternyata baru mendapatkan tanggapan positif oleh para pemikir. Muhammad fad Abduh (w. 1905 M) adalah orang yang pertama menyerukan untuk membuka kembali pusaka tingalan al shatibi. Ini adalah titik awal kembalinya kajian tentang *Maq'id al-Shar'ah* mendapatkan perhatian yang cukup dari sarjana-sarjana muslim, untuk kemudian ditanggapi oleh al-Tahir ibn 'Asyur, Ibn 'Asyur yang nama lengkapnya adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad bin 'Asyur. Lahir di Tunisia pada tahun 1296 H atau 1879 M, Beliau wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M. Ulama yang dianggap sebagai penyambung estafet kajian *Maq'id al-Shar'ah* era modern.<sup>43</sup> Kajian *Maq'id al-Shar'ah* Ibn 'Asyur merupakan hasil elaborasi pemikiran al Shatibi. Menurut Ibn 'Asyur,<sup>44</sup> *Maq'id al-Shar'ah* terbagi dalam dua kategori, yaitu *al-'ammah* dan *al-khassah*, sebuah klasifikasi yang belum dikenal sebelumnya. Ditegaskan oleh Ibn 'Asyur bahwa posisi *Maq'id al-Shar'ah* sebagai pendekatan dalam membaca nas keagamaan. Hal lain dari pemikiran Ibn 'Asyur adalah keberaniannya meletakkan *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-fitrah* (kesucian), *al-samahah* (toleransi), dan *al-haqq* (keadilan) menjadi bagian dari kebutuhan manusia yang harus

---

<sup>42</sup>Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrar al-Ma'nawi asy-Syatibi* (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2008), 40.

<sup>43</sup>'Abd al-Gaffar 'Abd ar-Rahim menyebutkan bahwa Ibn 'Asyur merupakan salah satu murid dari Muhammad Abduh. Lihat: 'Abd al-Gaffar 'Abd ar-Rahim, *al-Imam Muhammad 'Abduh wa Manhajuh fi at-Tafsir* (Mesir: al-Markaz al-'Arabi li as-Saqafah wa al-'Ulum, 1980), 354-359.

<sup>44</sup>Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid Al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 28.

dilindungi.<sup>45</sup> Pemikiran seperti ini tentunya memiliki Konsekuensi logis, bahwa jangkauan *Maq id al-Shar 'ah* tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga meliputi manusia secara keseluruhan.

*Maq id al-Shar 'ah* menuju puncak kejayaannya setelah era Ibnu Ashur. Jasser Auda menyampaikan corak pemikiran para pembaharu ini, yang pada umumnya penekanannya pada empat aspek yaitu: Pertama, klasifikasi *Maq id al-Shar 'ah* disusun dalam bentuk hierarki yang saling berhubungan dengan susunan *al-ammah* (universal), *al-khassah* (spesifik), dan *al-juz'iyah* (parsial).<sup>46</sup> Kedua, tujuan. Tujuan syariat bukan sekedar *al-'ismah* (penjagaan) atau *al-if'ah* (perlindungan), tapi mencapai level *al-tanmiyah* (pengembangan). Ketiga, jangkauan orang yang diliputi. Jangkauan *Maq id al-Shar 'ah* diperluas hingga mencakup keluarga, masyarakat, bangsa, atau bahkan dunia internasional. Keempat, sumber penggalan. *Maq id al-Shari'ah* diinduksi dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

### 3. Langkah-Langkah Penerapan Teori Tafsir *Maq id al-Shar 'ah*

#### a. Identifikasi tafsir Ayat

Pada tahap ini, disampaikan penafsiran dari para mufassir baik klasik maupun modern terhadap ayat yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu surat al-Isra' ayat 23.

#### b. Identifikasi Makna

Pada tahap ini, peneliti akan menggali makna surat al-Isra' ayat 23. Ketika dilakukan upaya menggali makna berarti memberikan pengertian adanya jarak antara al-Qur'an yang bersifat mutlak dengan pemahaman mufassir yang relatif. Dengan kerelatifan hasil penafsiran mufassir, maka suatu penafsiran tidak bisa digeneralisasi untuk semua kondisi. Dengan demikian, perbedaan dalam hasil penafsiran adalah hal yang lumrah terjadi. Oleh karena menggali dan memahami makna tidak bisa terlepas dari tren bahasa pada saat diturunkannya al-Quran, maka perlu dicari dan ditelaah *sabab an-nuzul* ayat yang dikaji.

---

<sup>45</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 38.

<sup>46</sup> *Maqasid Al-Shari'ah al-ammah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan pemberlakuan syariah secara umum, yaitu kemaslahatan. *Maqasid Al-Shari'ah al-khassah* adalah tujuan syariat yang diinduksi dari suatu tema tertentu. *Maqasid Al-Shari'ah al-juz'iyah* adalah tujuan syariat yang bersifat kasuistik.

#### c. Eksplorasi *Maq id al-Shar 'ah*

Eksplorasi *Maq id al-Shar 'ah* adalah ciri khas pendekatan *Maq id al-Shar 'ah* dalam tafsir al-Quran. Tahap ini memang dilakukan dalam rangka mencari 'benang merah' antara *Maq id al-Shari'ah al juz'iyah, al khassah, dan al ammah*.

#### d. Kontekstualisasi Ayat

Pada tahap ini, pemahaman yang sudah didapatkan pada proses sebelumnya ditransformasikan sesuai konteks kekinian. Proses ini harus mengacu pada *Maq id al-Shar 'ah* yang sudah dieksplorasi sebelumnya. Satu hal yang perlu menjadi pegangan, bahwa tujuan syariat bersifat statis, sedangkan media untuk mewujudkannya bersifat dinamis mengikuti konteks.

#### e. Penarikan Kesimpulan

Proses terakhir dari serangkaian penafsiran dengan pendekatan *Maq id al-Shar 'ah* adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan seperangkat aturan praktis yang digali dari ayat yang dikaji. Dua hal yang harus dipegang dalam merumuskan kesimpulan. Pertama, tafsir bersifat relatif. Kedua, tafsir harus mengacu pada visi al-Quran.